

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut : tahun 2019 sebesar 71.07%, tahun 2020 sebesar 68.96%, tahun 2021 sebesar 69.81%, tahun 2022 sebesar 71.51%, dan tahun 2023 sebesar 74.03%. Pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019-2023 sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan pajak daerah turun sebesar 2.11% dari tahun 2019 sedangkan di tahun 2021 juga masih dikatakan turun jika di bandingkan dengan tahun 2019 yang mana penurunannya sebesar 1.26%. Salah satu penyebab penurunan yang sangat berdampak dalam pendapatan pajak daerah yaitu Covid-19 yang melanda Kota Padang pada tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020 semua pendapatan yang berasal dari pajak daerah sempat kesusahaan karena perekonomian pada waktu itu juga ditutup atau bisa dibilang karantina sehingga banyak umkm, pengunjung, hotel, restoran dan lain sebagainya ditutup. Sehingga tidak ada transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Dari analisis *least square* dengan menggunakan rumus realisasi pendapatan pajak daerah dibagi dengan total pendapatan asli daerah dikali 100% maka dapatlah kontribusi pajak daerah yang mana ditemukan dari keseluruhan bahwa kontribusi pajak daerah sangatlah tinggi dan mulai stabil pada tahun 2021 setelah pemulihan daerah dari Covid-19. Penulis juga menggunakan analisi trend untuk memperkuat bahwasannya kontribusi pajak daerah itu stabil dengan persamaan $Y' = 71.08\% - 0.008 (X)$ ditemukan bahwa kecenderungan perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD itu stabil yang mana tidak menunjukkan penurunan ataupun peningkatan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam penerimaan pajak daerah yaitu menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya untuk di evaluasi lalu memutuskan berapa untuk target berikutnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak DJP untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak, memantau kondisi daerah dari tamu dan pengunjung beseta umkm yang berpenghasilan, membantu masyarakat dalam perihal kesulitan NPWP tidak terdaftar, mengelola pelayanan informasi pajak daerah dan terakhir pemerintah melakukan seminar tentang sasaran tertib administrasi perpajakan yang bertujuan peningkatan pengetahuan mengenai pajak daerah dan untuk mengoptimalkan pencapaian PAD.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran. Semoga masukan dan saran ini dapat berguna untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan bagi penelitian selanjutnya :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, jangka waktu tahun penelitian hendaknya bisa ditambahkan sehingga hasil dari penelitian dapat lebih akurat. Jumlah minimal data untuk penelitian sederhana yang baik sebanyak 10 sampel data.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan rumus analisis lebih banyak lagi sebaiknya itu 4 analisis seperti analisis *Least Square*, *Trend*, *Standar Error Coeficient*, dan lain sebagainya supaya hasil analisisnya lebih kuat dan lebih akurat.
3. Bagi Pemerintah Kota Padang, sebaiknya memberikan kesempatan untuk memberikan data yang lengkap kepada para peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang pajak daerah lebih dapat ditingkatkan karena peneliti dapat merasakan kebingungan karena bagian-bagian dan pegawai yang mengurus masalah pajak daerah sangat banyak.

